

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2003**

Tentang

KLASIFIKASI PELANGGARAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pengkajian laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Pemilu guna menentukan tindak lanjutnya perlu dibuat klasifikasi pelanggaran dengan keputusan Panitia Pengawas Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88 tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor 08 tahun 2003 tentang uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum tanggal 23 Juli 2003;

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Klasifikasi Pelanggaran.

Pasal 1

Dalam melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan kajian terhadap laporan pelanggaran Perundang-undangan Pemilu, Pengawas Pemilu menggunakan klasifikasi pelanggaran sebagaimana diuraikan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal pelaksanaan keputusan ini memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah, maka Panwas Pemilu Provinsi / Panwas Pemilu Kabupaten / Kota / Panwas Pemilu Kecamatan dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[

F

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,
KETUA,

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT) (Prof.
DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)

[Lampiran](#)